

**Tugas Makalah**

**HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PRESFEKTIF HAM  
NASIONAL**



**OLEH:**

**MABRUR SYAMHUR**

**B011171365**

**HUKUM DAN HAM C**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN 2020/2021**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah. Puji syukur kehadiran Allah SWT senantiasa kita ucapkan. Atas karunia-Nya berupa nikmat iman dan kesehatan ini akhirnya penulis bisa menyelesaikan makalah bertema Pancasila. Tidak lupa shawalat serta salam tercurahkan bagi Baginda Agung Rasulullah SAW yang syafaatnya akan kita nantikan kelak.

Makalah berjudul “Analisis Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat dengan Studi Kasus Kampung Amarata” merupakan sedikit contoh implementasi nilai-nilai Pancasila di sekitar kita. Isi makalah ini membahas nilai konkret Pancasila yang dipahami masyarakat Kampung Amarata. Sejak tahun 1970-an, kampung yang dipimpin Tokoh Bapak Haji telah menerapkan inti Pancasila secara tersirat. Pembahasan terkait berbagai aktivitas dan norma yang diterapkan akan diuraikan lebih lanjut.

Adapun penulisan makalah bertema Pancasila ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Penulis tidak hanya membahas konteks Pancasila dari segi Kampung Amarata saja, tetapi juga pengembangan teori-teori terkait. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah mendukung serta membantu penyelesaian makalah. Harapannya, semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca sekaligus menumbuhkan rasa cinta tanah air.

Dengan kerendahan hati, penulis memohon maaf apabila ada ketidaksesuaian kalimat dan kesalahan. Meskipun demikian, penulis terbuka pada kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan makalah.

Barru, 24 November 2020

Mabrur Syamhur

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I	
PENDAHULUAN .....	4
BAB II	
PEMBAHASAN.....	7
A. HAK PENYANDANG DISABILITAS .....	8
B. HAK ASASI MANUSIA.....	9
C. PERLINDUNGAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF HAM NASIONAL.....	10
BAB III	
KESIMPULAN.....	15
DAFTAR PUSTAKA .....	17

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjamin serta menghormati harkat dan martabat manusia. Perlindungan dan jaminan tidak hanya diberikan kepada warga negara indonesia yang memiliki kesempurnaan fisik , sehat jasmani dan mental nya saja, justru perlindungan dan jaminan bagi penyandang disabilitas seharusnya ditingkatkan mengingat penyandang disabilitas rentan kehilangan hak nya. Kelompok minoritas dimanapun berada sangat dekat dengan perlakuan diskriminatif. Tindakan diskriminatif baik berupa perkataan maupun perbuatan. Salah satu bagian dari kelompok minoritas yang ada adalah kelompok penyandang disabilitas. Kata “penyandang” menurut Kamus Besar bahasa indonesia (KBBI) diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu, kata disabilitas merupakan kata bahasa indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris disability (jamak: disabilities) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. <sup>1</sup>

Penggunaan kata “disabilitas” sebelumnya lebih kita kenal dengan penyandang “cacat”.  
<sup>2</sup>Sebagai bagian dari masyarakat umumnya, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama. Hak tersebut meliputi hak hidup, hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hak perumahan tangga, hak politik, serta hak pembangunan.

Permasalahan hak disabilitas tidak hanya di alami oleh Indonesia, dikarenakan isu ini merupakan isu global. Beberapa langkah masyarakat internasional untuk pemajuan pemenuhan hak penyandang disabilitas terus diupayakan. Pengakuan hak bagi penyandang disabilitas oleh masyarakat internasional dengan memulai gerakan tahun 1982 tidak berhenti hingga tahun 1993 dengan melibatkan peran serta persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Negara-negara peserta juga didorong untuk memperbaiki arah kebijakannya untuk lebih meningkatkan pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas.

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1994.

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, namun telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun untuk beberapa instrument internasional masih menggunakan kata penyandang cacat.

Pada pertemuan para ahli yang diadakan di Boalt Hal School of Law pada tanggal 8-12 desember 1998 mengemukakan dua pendekatan yang selama ini terdapat dalam isu HAM penyandang cacat.

1. Pendekatan pertama yang di pandang tradisional yakni yang memandang penyandang cacat bukanlah sebagai bagian dari isu kesehatan dan kesejahteraan. Sehingga segala bentuk tindakan baik yang ditunjukkan bagi mereka hanyalah sebatas dalam bentuk dorongan moralitas atau kemurahan hati. Anggapan ini tidak bisa dilepaskan dari keyakinan bahwa kecacatan seseorang adalah sesuatu yang “abnormal, yang patut dikasihani dan diperdulikan”.
2. Pendekatan kedua adalah pendekatan yang berupaya untuk menolak penggunaan sikap paternalistic dan mempatonisasi para penyandang cacat tapi dengan memandangnya melalui model medis yang sebagai konsekuensinya memandangi mereka sebagai bagian dari anggota komunitas dengan hak-hak yang setara.<sup>3</sup>

*“Indonesia is bound by international law and to fulfil the Economic and social rights of Indonesians. As the member of United Nations”<sup>4</sup>.*

Penyandang disabilitas sekalipun tidak disebut secara tegas dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, namun merupakan bagian dari manusia yang kedudukannya sama. Penyandang disabilitas harus mendapat perlindungan. Pasal 1 ayat (5) UU No. 8/2016 menentukan perlindungan terhadap penyandang disabilitas merupakan upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan memperkuat hak penyandang disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus dapat dipandang

---

<sup>3</sup> Anna Lawson dalam Pranoto Iskandar, Hukum HAM Internasional, IMR Press, Cianjur, 2013, Hlm. 580-581.

<sup>4</sup> Y Gunawan, Endyka Yovi Cajapa, 2017, The Protection of Small and Medium Enterprises in Yogyakarta: The Challenges of ASEAN Economic Community, *Pertanika J. Soc. Sci. & Hum.* 25 (S): 199 - 206 (2017), ISSN: 0128-7702, Kuala Lumpur, Universiti Putra Malaysia Press, Diakses juga pada laman: [http://www.pertanika.upm.edu.my/Pertanika%20PAPERS/JSSH%20Vol.%2025%20\(S\)%20Oct.%202017/JSSH\(S\)-0550-2017.pdf](http://www.pertanika.upm.edu.my/Pertanika%20PAPERS/JSSH%20Vol.%2025%20(S)%20Oct.%202017/JSSH(S)-0550-2017.pdf) pada tanggal 3 Januari 2019 pukul 11.00 WIB

sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia secara universal.<sup>5</sup>

Sebagaimana prinsip dalam hak asasi manusia yang universal, non diskriminasi, tidak dapat di pungkiri, tidak dapat di bagi dan tidak dapat dikurangi. Pemenuhan hak perlu adanya payung hukum. Lalu, apakah penegakan hak penyandang disabilitas telah terlindungi dalam dalam prespektif Hak Asasi Manusia Nasional Indonesia?

---

<sup>5</sup> Majda El Muhtaj, Dimensi Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

Setiap warga negara memiliki hak yang sama, peluang yang sama, dan kedudukan yang sama dihadapan hukum.<sup>6</sup>

Momentum reformasi tahun 1998 membawa pengaruh yang cukup besar di dalam perubahan pengaturan hak asasi manusia di Indonesia. Khususnya dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menambah Pasal 28 I- 28 J tentang HAM, yang semula pada naskah asli hanya mengatur tentang hak warga negara.<sup>7</sup>

Perubahan ini tidak lepas dari pengaruh Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) dimana Indonesia juga turut menandatangani. Sekalipun perubahan tersebut juga memuat aturan pembatasan. Namun ini menjadi capaian yang baik sejak Indonesia merdeka Tahun 1945.

Penyandang disabilitas sekalipun tidak disebut secara tegas dalam UUD NRI tahun 1945, namun merupakan bagian dari manusia yang kedudukannya sama. Sebagaimana prinsip dalam HAM yang universal, non diskriminasi, tidak dapat di pungkiri, tidak dapat di bagi dan tidak dapat dikurangi. Pemenuhan hak perlu adanya payung hukum, hal ini selaras dengan tujuan pembentukan negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pada intinya bahwa perwujudannya bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang bulu. Baik manusia yang terlahir “normal” dan terlahir dengan “ketidaksempurnaan fisik atau mental”.

Sebelum adanya ratifikasi atas CRPD banyak instrument-instrumen berkaitan dengan penyandang disabilitas. Dari Undang-Undang, Peraturan Menteri terkait hingga Peraturan Daerah. Undang-undang yang didalamnya juga menyinggung tentang penyandang disabilitas antara lain ketenagakerjaan, pendidikan nasional, kesehatan, kesejahteraan sosial, lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, penerbangan, dan kepabeanan. Kondisi ini

---

<sup>6</sup> Pipih Sopiah. 2010. Demokrasi di Indonesia. Jakarta: Nobel Edumedia. Halaman 6.

<sup>7</sup> Hak warga negara di artikan sebagai pemberian dari negara sedangkan HAM merupakan hak yang sifatnya universal dikarenakan kodrat manusia, bukan sebuah pemberian.

membuktikan bahwa sesungguhnya Indonesia memiliki cukup instrument perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas namun terhambat pada taraf implementasinya. Indonesia juga memiliki organisasi penyandang disabilitas salah satunya adalah Persatuan Penyandang disabilitas Indonesia, yang memiliki kantor perwakilan di berbagai daerah, salah satu yang dilakukannya adalah advokasi terhadap penyandang disabilitas agar hak-haknya dapat dipenuhi oleh pemerintah, serta melakukan penggalangan dana serta kegiatan-kegiatan yang melibatkan penyandang disabilitas.<sup>8</sup>

#### A. HAK PENYANDANG DISABILITAS

Ragam dari penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yaitu: <sup>9</sup>

1. Penyandang disabilitas fisik, adalah adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
2. Penyandang disabilitas intelektual adalah adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrome
3. Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
  - a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian;
  - b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif
4. Penyandang disabilitas sensorik adalah adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara.

Terdapat penyandang disabilitas ganda atau multi” yaitu penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas runtu-wicara dan disabilitas netra-tuli. Baik penyandang disabilitas fisik, mental ataupun ganda memiliki hak yang sama.

---

<sup>8</sup> Dapat dilihat dalam <https://ppdi.or.id/>. Diakses 28 Desember 2018.

<sup>9</sup> Pasal 4 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.



Terkait dengan hak penyandang disabilitas, perlu diperhatikan tentang makna hak. Hak mulai menjadi perbincangan seiring timbulnya negara-negara nasional yang mempersoalkan hubungan negara dan warga Negara.<sup>10</sup>

## B. HAK ASASI MANUSIA

Menurut L.J. Van Apeldoorn hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seorang manusia atau subyek hukum dan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan dan suatu hak timbul apabila hukum mulai bergerak.<sup>11</sup>

Pengertian hak lebih banyak dihubungkan dengan hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah istilah yang biasa digunakan untuk menggantikan istilah human rights, fundamental right, atau basic rights.<sup>12</sup>

Pengetian HAM dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 1 angka 1 yaitu, “HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-NYA, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Hak secara garis besar dapat disimpulkan sebagai hak-hak yang seharusnya diakui secara Universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia sebagai manusia, dengan sifat dasar HAM yang dimilikinya. Sehingga tidak ada seorangpun yang dapat melakukan pengurangan maupun perampasan terhadap HAM tersebut. Jikapun ada pembatasan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28 J UUD NRI 1945 hanya boleh dilakukan dengan Undang-Undang. Hak Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari HAM secara umum. Terdapat berbagai instrumen HAM internasional dan juga HAM Nasional.

Pengertian penyandang disabilitas ditemukan dalam berbagai instrument hukum. Sebagaimana yang terdapat dalam Konvensi International Hak-Hak Penyandang,

---

<sup>10</sup> Meijers dalam Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, Hlm. 172.

<sup>11</sup> C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta; Balai Pustaka, 1989), hlm.120

<sup>12</sup> Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, cetakan ke-3, Mandar Maju, Bandung, 2014, Hlm. 130. Bahwa harus dibedakan antara human rights (hak asasi) dengan fundamental rights (hak dasar). Karena hak asasi menunjuk pada hak-hak yang memperoleh pengakuan secara internasional.

“penyandang disabilitas mencakupi mereka yang memiliki-penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana interaksi dengan berbagai hambatan dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Pengertian yang hampir sama diberikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai pengganti Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang cacat.

### C. PERLINDUNGAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF HAM NASIONAL

UUD NRI 1945 tidak mengatur secara khusus hak penyandang disabilitas. Namun dalam ketentuan Pasal 28 H ayat (2) menyatakan “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Diperkuat dengan Pasal 28 I ayat 2 bahwasanya “setiap orang berhak bebas atas perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu”. Meskipun dalam ketentuan tersebut menggunakan kalimat yang umum tidak ada batasan siapa saja, sehingga penyandang disabilitas memiliki merupakan bagian di dalamnya yang memiliki hak yang sama dan perlakuan yang non diskriminatif, dengan cara-cara khusus dalam pemenuhan haknya tersebut.

Setiap orang dalam Pasal 28 H diperkuat dengan tafsir yang di berikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VIII/2010, dalam tafsirnya “hak konstitusional dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah jaminan konstitusional terhadap mereka yang mengalami peminggiran ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, pembedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosio-kultural masyarakat secara terus menerus (diskriminasi), baik formal maupun informal, dalam lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan affirmative action.”

Pemenuhan terhadap penyandang disabilitas menjadi tanggungjawab pemerintah dalam hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 I UUD NRI 1945. Dalam Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945 ditentukan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi

seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Pengaturan dalam Undang-undang termuat dalam Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 khususnya pada Pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Yang dimaksud dengan kelompok masyarakat rentan dalam Undang-undang HAM antara lain orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat/disabilitas. Dipertegas dalam Pasal 41 ayat (2) yang mengatur bahwa setiap penyandang cacat/disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Indonesia juga telah memiliki Undang-Undang Penyandang Disabilitas dari Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang cacat menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Salah satu perubahan adalah penggunaan kata “disabilitas” sebagai pengganti kata “cacat”. Dalam pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan: Penghormatan terhadap martabat, otonomi individu, tanpa Diskriminasi, partisipasi penuh, keragaman manusia dan kemanusiaan, Kesamaan Kesempatan, kesetaraan, Aksesibilitas, kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak, inklusif, dan perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Hak yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2016 terdapat dalam Pasal 5-pasal 26<sup>13</sup>, antara lain hak hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, hak kewirausahaan, dan koperasi, hak kesehatan, hak politik, hak keagamaan, hak keolahragaan, hak kebudayaan dan pariwisata, hak kesejahteraan sosial, hak Aksesibilitas, hak Pelayanan Publik, hak Pelindungan dari bencana, hak habilitasi dan rehabilitasi, hak Konsesi.

Indonesia juga secara aktif melakukan ratifikasi terhadap instrument HAM Internasional;

1. *International Covenant on Civil and Political Rights*, disingkat **ICCPR**
2. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, disingkat **ICESCR**

---

<sup>13</sup> Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2016 pasal 5 – pasal 26.

### 3. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*

Selain peraturan tingkat nasional, dilengkapi dengan berbagai peraturan menteri terkait. Selain itu beberapa daerah di Indonesia telah aktif mengesahkan Peraturan daerah (perda) disabilitas sebagai bentuk partisipasi dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sebagai contoh Perda Provinsi Bali No. 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Perda Kabupaten Bantul No. 11 tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Perda Provinsi Sumatera Barat No. 2 tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (selanjutnya disingkat CRPD) yaitu konvensi tentang Hak-hak Difabel/Penyandang Disabilitas, telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 (selanjutnya disingkat UU No.19/2011) tentang Pengesahan CRPD. CRPD merupakan instrument HAM internasional dan nasional dalam upaya Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak difabel di Indonesia (Development tool and Human Rights Instrument). Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (inherent dignity).<sup>14</sup>

Khususnya di Negara berkembang seperti Indonesia, terabaikannya masalah “difable” ini disebabkan oleh adanya faktor sosial budaya, selain faktor ekonomi dan lemahnya kebijakan dan penegakan hukum yang memihak komunitas difable. Hal ini menyebabkan difable terabaikan dalam segala aspek kehidupan.

Difable yang pengangguran atau yang tidak bisa mengenyam pendidikan lebih banyak dari pada orang-orang non difable yang mendapatkan pekerjaan dan pendidikan yang layak Masalah “difable” dan “disabilitas” atau “difabilitas”, secara struktural diposisikan sebagai hal yang “dicatikan” oleh masyarakat dan pemerintah diberbagai belahan Negara didunia ketiga. Hal ini tidak terlepas dari aspek sosial budaya masyarakat di Negara yang

---

<sup>14</sup> Penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD

bersangkutan. Budaya dibentuk melalui kebiasaan yang ada dalam masyarakat, ritual, mitos, simbol-simbol dan institusi seperti misalnya agama dan media massa.<sup>15</sup>

Masing-masing dari bentukan tersebut memformulasikan kepercayaan (belief) serta sikap-sikap yang berkontribusi secara langsung terhadap keberadaan difable atau dikatakan sebagai salah satu bentuk penindasan difable (disability oppression). Budaya telah membentuk image” masyarakat maupun Negara “mencatatkan” difable, sehingga secara otomatis difable identik dengan belas kasihan, ketidakmampuan dan abnormalitas. Ini adalah contoh norma sosial yang digunakan untuk memisahkan difable dalam sistem klasifikasi sosial masyarakat yang termasuk didalamnya bagaimana mengakses pendidikan, perumahan, transportasi, layanan kesehatan dan kehidupan keluarga bagi difable secara umum.

Aspek penting lain yang sulit diakses oleh komunitas difable adalah partisipasi sosial termasuk ikut serta dalam proses pengambilan kebijakan dan partisipasi politik. Hal ini menjadi jelas bahwa semua hambatan yang dialami oleh difable termasuk didalamnya hambatan dalam berinteraksi sosial (hambatan sikap/attitudinal barrier) maupun hambatan arsitektural (hambatan secara fisik) adalah bagian dari salah satu bentukan budaya atau “image” masyarakat Indonesia dalam memahami persoalan difable.

Salah satu pembeda CRPD dengan konvensi internasional yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia lainnya adalah luasnya tujuan, makna dan ruang lingkup perlindungan bagi disabilitas.

Dilihat dari tujuannya, konvensi ini tidak hanya untuk memajukan, melindungi dan menjamin penyandang disabilitas untuk menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang juga dapat dinikmati orang yang bukan disabel, tetapi lebih jauh dari itu mereka harus dapat menikmatinya secara penuh dan tanpa diskriminasi yang didasarkan disabilitas. Selain itu, konvensi ini juga bertujuan untuk meningkatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat insani yang melekat pada setiap diri manusia tanpa pandang bulu. 7 Dari kedua tujuan tersebut terlihat bahwa konvensi ini ingin menegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak-hak asasi dan martabat yang harus dapat dinikmati secara penuh dan tanpa diskriminasi yang didasarkan pada disabilitas.

---

<sup>15</sup> Penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD

CRPD tidak memberikan definisi tentang “disabilitas” dan “penyandang disabilitas” secara eksplisit. Sebaliknya, konvensi ini hanya mengemukakan cakupannya secara luas yakni mereka yang memiliki penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana interaksi dengan berbagai hambatan tersebut dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan lainnya.<sup>8</sup> Konvensi memberikan keleluasaan pada masyarakat untuk menentukan konsep “disabilitas” dan hal itu akan berkembang sesuai dengan tingkat sosial ekonomi masyarakatnya.

CRPD juga menetapkan hak-hak penyandang secara luas. Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

### **BAB III**

### **KESIMPULAN**

#### **A. PENUTUP**

Isu tentang penyandang disabilitas merupakan isu global yang harus menjadi perhatian masyarakat dunia. Tingkat nasional sebagai norma dasar, sumber segala sumber hukum UUD NRI Tahun 1945 memang tidak mengatur secara tegas tentang hak penyandang disabilitas, namun dapat ditemui dalam pasal 28 H ayat 2 yang bisa di jadikan rujukan dalam perlindungan penyandang disabilitas, dengan dikuatkan oleh putusan MK tentang tafsir pasal 28 H ayat 2. Dalam tingkat Undang-Undang Indonesia telah meratifikasi beberapa instrument HAM internasional, yaitu meratifikasi ICCPR, ICESCR juga meratifikasi CRPD dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa Undang-Undang Penyandang Cacat Tahun 1997 diganti dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hak-hak penyandang disabilitas khusus diatur dalam Pasal 5-26. Selain Undang-Undang. Pemerintah daerah proaktif dalam pembentukan Perda.

Hambatan-hambatan yang dijumpai dalam upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas adalah tidak adanya Balai Rehabilitas milik pemerintah, terbatasnya anggaran yang tersedia untuk penyandang disabilitas, terbatasnya sumber daya manusia yang profesional atau kompeten yang dimiliki, kurangnya kesadaran keluarga terhadap penyandang disabilitas karena alasan malu mereka lebih memilih untuk menyembunyikan anaknya, minimnya biaya bagi penyandang disabilitas, serta minimnya infrastruktur di sekolah untuk penyandang disabilitas.

#### **B. SARAN**

Berikut ini beberapa saran yang dapat penulis sampaikan berkaitan dengan hak-hak penyandang disabilitas:

- a. Peran aktif pemerintah untuk melengkapi instrument-instrumen Hak Asasi Manusia Khususnya yang berkaitan dengan Penyandang Disabilitas.
- b. Pembentukan Peraturan-peraturan Menteri terkait dengan pemenuhan Hak penyandang Disabilitas dari segala aspek (pendidikan, kesehatan, pekerjaan) yang juga berprespektif gender, dikarenakan jumlah penyandang disabilitas perempuan lebih besar dari laki-laki.

- c. Peran aktif pemerintah daerah dalam memberikan payung hukum berupa Peraturan Daerah tentang Pemenuhan dan pelayanan Penyandang Disabilitas serta melengkapinya dengan perencanaan dana melalui APBD serta pemenuhan fasilitas bagi penyandang disabilitas.
- d. Pembangunan infrastruktur khusus untuk penyandang disabilitas misalnya trotoar khusus penyandang disabilitas, transportasi umum yang ramah bagi penyandang disabilitas, balai latihan kerja terpadu untuk penyandang disabilitas.
- e. Memberikan sosialisasi kepada orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas agar memenuhi segala hak sebagai penyandang disabilitas.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU DAN JURNAL :

Kansil, CST. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Iskandar, Pranoto. 2013. *Hukum HAM Internasional*. Cianjur: IMR Press

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup

Nasution, Bahder Johan. 2014. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju

Majda El Muhtaj. 2008. *Dimensi Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Pipih, Sopiah. 2010. *Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Nobel Edumedia

Y Gunawan, Endyka Yovi Cajapa, 2017, The Protection of Small and Medium Enterprises in Yogyakarta: The Challenges of ASEAN Economic Community, *Pertanika J. Soc. Sci. & Hum.* 25 (S): 199 - 206 (2017), ISSN: 0128-7702, Kuala Lumpur, Universiti Putra Malaysia Press, diakses pada laman:

[http://www.pertanika.upm.edu.my/Pertanika%20PAPERS/JSSH%20Vol.%2025%20\(S\)%20Oct.%202017/JSSH\(S\)-0550-2017.pdf](http://www.pertanika.upm.edu.my/Pertanika%20PAPERS/JSSH%20Vol.%2025%20(S)%20Oct.%202017/JSSH(S)-0550-2017.pdf) pada tanggal 3 Januari 2019 pukul 11.00 WIB

### PERATURAN/ UNDANG-UNDANG :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik

Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel.

**WEBSITE :**

<https://ppdi.or.id/>. Diakses 28 Desember 2018